

STANDAR PELAYANAN PENGADUAN

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Pelayanan	1. Perorangan masyarakat: fotokopi KTP atau identitas resmi lainnya. 2. Alumni diklat/bimtek/workshop: fotokopi KTP 3. Lembaga: fotokopi KTP atas nama pengadu, fotokopi akte pendirian (perusahaan, yayasan, organisasi masyarakat, organisasi politik), surat kuasa dari lembaga bermaterai.
2	Prosedur	<pre> graph TD A([Pemohon: mengisi formulir, melampirkan persyaratan]) --> B{ULT: Menelaah} B --> C[SPI, UPG, seksi/subag/fungsional terkait menindaklanjuti pengaduan] C --> D[ULT: Petugas Jaga menerima hasil tindak lanjut] D --> E([Pemohon: Menerima hasil tindak lanjut]) B --> A </pre>
3	Jangka waktu penyelesaian	Tiga puluh hari kerja (data lengkap)
4	Biaya	Tanpa biaya
5	Produk Pelayanan	Laporan hasil tindak lanjut pengaduan
6	Pengaduan	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Unit Layanan Terpadu BPMRPK Kemendikbud Jl. Sorowajan Baru No. 367 Banguntapan, Bantul, Yogyakarta 55198 Telepon : (0274) 484287 Faksimile : (0274) 484872 SMS : 0818279430 WA : 0818279430 Email : bpmr@kemdikbud.go.id</p> </div>